



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUKEY SAMAY, lahir di Nusaulan, 17 Februari 1981, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Nusaulan Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 13 Maret 2024 dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon TAMERK SAMAY (Ayah Pemohon) dan NABAWIA KILWAKI (Ibu Pemohon) semasa hidupnya telah hidup dan tinggal bersama di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu TAMERK SAMAY telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2000 di Rumah Pemohon di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu TAMERK SAMAY tinggal dan menetap di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama TAMERK SAMAY (Ayah Pemohon) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga almarhum TAMERK SAMAY (Ayah Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian.

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum TAMERK SAMAY (Ayah Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Pemohon di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TAMERK SAMAY pada hari Selasa, 4 Juli 2000 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum TAMERK SAMAY (Ayah Pemohon);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208021702811001 atas nama Mukey samay yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208021501190001 atas nama Kepala Keluarga Mukey samay yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Widya Sari Baharudin Tamher dan saksi Senen Samay, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan untuk dapat melaporkan data kematian dari seorang bernama TAMERK SAMAY yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, 4 Juli 2000 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Nusaulan Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk Metetapkan bahwa di Rumah Pemohon di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TAMERK SAMAY pada hari Selasa, 4 Juli 2000 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukan berdasarkan kartu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar seorang bernama TAMERK SAMAY telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, 4 Juli 2000 dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian TAMERK SAMAY tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon dan keluarga tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang, maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian TAMERK SAMAY kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Almarhum TAMERK SAMAY berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu Petitum ketiga permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) dengan menggunakan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri kaimana maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Pemohon di Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TAMERK SAMAY pada hari Selasa, 4 Juli 2000 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Nusaulan, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan data kematian TAMERK SAMAY tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana sejumlah Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., M. H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Welda Fifin, S.H., M. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 0.,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 0,00
Redaksi Penetapan	: Rp 0,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	: Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu
rupiah)	